

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan muamalah terus berkembang sejalan dengan dengan perubahan sosial, tempat, dan waktu. Produsen berlomba-lomba melakukan kreasi baru untuk menarik minat pembeli. Derasnya arus persaingan dalam dunia bisnis secara umum dan ritel secara khusus, memaksa para pelaku bisnis untuk memeras akal guna menemukan strategi manjur dalam bisnisnya.

Berbagai kiat dan strategi ditempuh dari yang klasik, atau yang kontemporer dan bahkan hingga yang unik. Salah satu contoh dari kreasi produsen pada zaman ini adalah memberikan iming-iming hadiah kepada calon pembeli agar barang yang dijualnya bisa menarik hati calon pembeli dan kemudian membeli barang yang dipasarkan tersebut. Hadiah tersebut ada yang diberikan langsung kepada pembeli dan ada juga yang diberikan secara diundi.

Dewasa ini bentuk yang masih diperselisihkan hukumnya yaitu berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko atau karena membeli bensin di sebuah pom bensin. Juga karena mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon. Dalam menghukumi kupon semacam ini ada perbedaan pendapat. Ada beberapa pendapat memperbolehkan model seperti ini dan ada pula yang mengharamkan.

Ibrahim Hossen mengatakan bahwa lotre, SSB (Sumbangan Sosial Berhadiah), Porkas dan sejenisnya tidak masuk dalam kategori judi. Menurut Ibrahim judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau secara langsung antara dua orang atau lebih.<sup>1</sup>

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa meskipun lotre masuk dalam kategori haram, namun keharamannya tidaklah sama dengan keharaman *qimar* atau *maisir* karena pada *khamr* dan *maisir* langsung menimbulkan permusuhan, pertengkaran bahkan sampai tikam-menikam antara yang menang dan yang kalah. Dalam lotre ini tidak terdapat yang demikian. Namun, di dalamnya terdapat pula hal-hal yang menyamakan dengan *qimar* dan *maisir*.<sup>2</sup>

Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo pada tanggal 27-31 Juli 1969, seperti yang dikutip Masjfuk Zuhdi, memutuskan antara lain bahwa Lotre Totalisator (Lotto), Nasional Lotre (Nalo) dan sesamanya adalah termasuk perjudian, sehingga hukumnya haram.<sup>3</sup>

Perhitungan harga pokok merupakan instrumen terpenting untuk mengendalikan sebuah perusahaan. Konsep harga pokok pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu harga pokok historis dan harga pokok normatif.

---

<sup>1</sup> Ibrahim Hasen, *Apakah Judi Itu?*. Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an. 1987. h.19.

<sup>2</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal-Jawab dalam Post Graduate Course Jurusan Fiqh Dosen-dosen IAIN*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, h. 96.

<sup>3</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektia Hukum Islam*, Jakarta: CV Haji Masagung, cet. ke-1, 1990, h.138-139.

Harga pokok historis, yaitu jumlah biaya keseluruhan yang nyata dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang ditambah biaya lainnya sehingga barangnya beredar di pasar. Sedangkan harga pokok normatif, yaitu jumlah biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan ditambah biaya lainnya sehingga barang beredar di pasar.

Dalam hal ini perlu kiranya untuk diteliti kembali mengenai cara penentuan harga barang di Toko Sampurna, karena di takutkan bahwa dalam penentuan harga produk yang dijual ada sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen guna untuk dialokasikan dalam pengadaan hadiah undian. Jika hal ini benar adanya maka kenaikan harga tidak sesuai dengan konsep dalam penentuan harga.

Bentuk undian semam ini merupakan tema yang sangat menarik untuk dikaji, karena fenomena semacam ini banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang masih merasa bingung mengenai hukum syariatnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti tema ini dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah (Studi Kasus di Toko Sampurna)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang penulis uraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek penentuan harga barang dan pemberian kupon undian berhadiah di Toko Sampurna?

- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kupon undian berhadiah di Toko Sampurna?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan berpijak pada pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktek penentuan harga barang dan pemberian kupon undian berhadiah di Toko Sampurna.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kupon undian berhadiah di Toko Sampurna.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Menambah cakrawala ilmiah bagi pengembangan wacana fiqh kontemporer khususnya dalam kasus kupon undian berhadiah.
- b. Memberikan pemahaman dan informasi mengenai kupon undian berhadiah serta dampak yang akan ditimbulkannya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini kiranya penyusun perlu mengemukakan beberapa rujukan yang dimanfaatkan dalam penelitian ini. Sekaligus perlu ditampilkan pula sejumlah referensi sebelumnya yang pernah membahas tentang kupon belanja berhadiah sehingga nantinya akan terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penulisan karya ilmiah yang membahas tentang undian, hadiah, dan kaitannya dengan penentuan harga cukup banyak ditemukan, akan tetapi yang membahas tentang tinjauan

hukum islam terhadap kupon belanja berhadiah studi kasus mekanisme penentuan harga barang dengan pemberian barang hadiah di Toko Sampurna sepengetahuan penulis belum ada. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut, penulis berusaha melakukan penelitian literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun literatur tersebut diantaranya adalah:

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-fatwa Kotemporer III*<sup>4</sup>, dibahas di dalam bukunya mengenai hukum undian berhadiah, baik dari bentuk yang diperselisihkan, diperbolehkan dan dari bentuk yang diharamkan oleh syariat. Dalam bukunya beliau lebih cenderung mengharamkan bentuk kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti pembelian barang dari sebuah toko. Pada dasarnya tidak ada masalah yang jelas bagi masyarakat (pembeli/konsumen), karena yang akan mengambil faedahnya hanya para pedagang besar dan orang-orang yang beruntung (yang mengadu nasib bersama orang-orang tamak). Buku Yusuf Al-Qardhawi ini tentunya berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, karena dalam skripsi yang penulis susun membahas tentang sistem penentuan harga barang di Toko Sampurna kaitannya dengan pemberian barang berhadiah.

Masjfuk Zuhdi dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*<sup>5</sup>, diterangkan mengenai undian berhadiah, pendapat para ulama mengenai undian, dan

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.cit.* h. 501-502.

<sup>5</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: CV Haji Masagung, cet. ke-1, 1990.h. 138-139.

seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan undian dan penertiban judi.

Adapun Skripsi yang membahas tentang undian berhadiah adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Ilham Ahidin yang berjudul *Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Politik)*, tahun 2008. Skripsi ini membahas undian berhadiah yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum positif, ialah undian berhadiah yang disediakan untuk memotifasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh serta untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau negara.<sup>6</sup> Dalam penulisan skripsinya Ilham Ahidin hanya membandingkan undian berhadiah sebagai sarana promosi berdasarkan hukum Islam dan politik, sedangkan dalam skripsi yang penulis susun meninjau hukum kupon undian di Toko Sampurna yang dikaitkan dengan sistem penentuan harga jual produk menurut hukum Islam.

Skripsi karya Mukaromah yang berjudul *Hadiah sebagai Promosi untuk Menarik Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.18 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen)*, tahun 2006. Skripsi ini mengkaji tentang hadiah dalam dunia perdagangan berubah fungsi menjadi satu media untuk promosi penjualan, yang mana fungsi promosi tersebut untuk menarik konsumen sebanyak-

---

<sup>6</sup> Ilham Ahidin, *Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Politik)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

banyaknya. Ketentuan mengenai hal ini di Indonesia telah diatur dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.18 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.<sup>7</sup> Skripsi karya Mukaromah berbeda dengan skripsi yang penulis susun karena dalam skripsinya Mukaromah membahas tentang perlindungan konsumen dalam pemberian hadiah sebagai sarana promosi menurut hukum islam, sedangkan dalam skripsi yang penulis susun membahas tentang penentuan harga barang kaitannya dalam pemberian kupon undian belanja berhadiah.

Skripsi karya Abdul Choliq yang berjudul Analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang Undian Berhadiah tahun 2008. Skripsi ini mengkaji tentang pendapat Qardhawi yang mengharamkan undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen. Dalam salah satu prinsipnya, Qardhawi menghimbau kepada para mufti agar senantiasa memberi kemudahan kepada umat dalam hal-hal yang belum diharamkan secara tegas dan jelas oleh *nash*. Dalam skripsi Abdul Choliq juga menjelaskan tentang dampak buruknya dari berbagai undian berhadiah.<sup>8</sup> Tentunya berbeda dengan skripsi yang penulis susun, karena dalam skripsi penulis terdapat beberapa pendapat ulama yang lain yang dirujuk untuk penulisan, tidak seperti skripsinya Abdul Choliq yang hanya menganalisis satu ulama yaitu Yusuf Al-Qardhawi.

---

<sup>7</sup> Mukaromah, *Hadiah sebagai Promosi untuk Menarik Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.18 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

<sup>8</sup> Abdul Choliq, *Analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang Undian Berhadiah*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.<sup>9</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang mekanisme penentuan harga barang di Toko Sampurna.

### 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Untuk mencapai kebenaran ilmiah, Ada dua sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni :

#### a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan.<sup>10</sup> Terkait dengan tema penelitian ini. Data yang dimaksud adalah fakta lapangan berupa mekanisme penentuan harga barang di Toko Sampurna.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>9</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press. h. 24.

<sup>10</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press (cet. VII), 1992. h. 18.



Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>11</sup> Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku, dokumen-dokumen, karya-karya atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kupon undian berhadiah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Wawancara (Interview)

Interview atau yang sering disebut dengan wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan manajer Toko Sampurna sebagai objek penelitian.

#### b. Metode Observasi

Observasi yaitu metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>13</sup> Yang dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap semua aktivitas kegiatan perdagangan di Toko Sampurna dengan cara *observasi partisipan* (peneliti ikut serta menjadi pembeli).

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 45.

<sup>12</sup> M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 108

<sup>13</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, h. 60.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian, foto dan lain-lain).<sup>14</sup> Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidik benda-benda tertulis seperti buku-buku dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang diteliti berupa arsip-arsip atau dokumen di Toko Sampurna.

4. Metode Analisis Data

Agar mendapatkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka dari data yang telah terkumpul akan penulis olah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>16</sup>

Metode ini sengaja penulis gunakan untuk menggambarkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, maksudnya adalah menggambarkan tentang Toko Sampurna, kaitannya dengan mekanisme penentuan harga barang dengan pemberian barang hadiah di toko tersebut. Selanjutnya untuk memberi penafsiran yang akurat pada

---

<sup>14</sup> Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2005.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 161.

<sup>16</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Grafindo Persada. 2007, h. 20.

fakta-fakta yang ditemukan dilakukan verifikasi terhadap data. Dalam penelitian ini penulis memverifikasi bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kupon belanja berhadiah studi kasus mekanisme penentuan harga barang dengan pemberian barang hadiah di Toko Sampurna.

## **F. Sistematika Penulisan**

Setelah seluruh proses penelitian dilaksanakan, maka hasilnya akan penulis rangkai dalam satu laporan skripsi yang terdiri dari tiga bagian dengan ragam isi yang berbeda.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi.

Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan, alasan serta latar belakang dari pembahasan yang diteliti. Pokok masalah dimaksudkan untuk mempertegas tentang masalah-masalah yang akan diteliti agar lebih spesifik. Kemudian tujuan dan kegunaan, serta telaah pustaka. Selanjutnya metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi tinjauan umum tentang teori penentuan harga dan kupon undian berhadiah menurut hukum Islam. Pada bab ini berisi tentang teori penentuan harga yang meliputi pengertian harga, tujuan penetapan harga, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga, metode-metode penetapan harga, strategi penentuan harga, dan konsep penentuan harga. Selanjutnya, bab ini juga berisi tentang pengertian undian berhadiah, bentuk-bentuk undian, jenis undian berhadiah, dasar hukum dan ketentuan syarat tentang undian berhadiah serta pendapat ulama tentang undian berhadiah. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar pijakan sebelum masuk pada Bab III yang membahas mengenai objek penelitian skripsi.

Bab *Ketiga*, merupakan pembahasan materi inti. Dimulai dengan gambaran umum objek penelitian, mekanisme penentuan harga, dan pemberian kupon undian berhadiah di Toko Sampurna. Dalam bab ini penulis membagi dua sub-bab. Yaitu pada sub-bab pertama penulis menjelaskan profil toko yaitu sejarah singkat berdirinya, jenis produk dan jasa yang ditawarkan, dan struktur organisasi Toko Sampurna. Sub-bab kedua menjelaskan secara detail mekanisme penentuan harga dan pemberian kupon undian berhadiah di Toko Sampurna.

Bab *keempat*, yang berisi tentang analisa dan penilaian terhadap mekanisme penentuan harga barang dan pemberian kupon undian berhadiah di Toko Sampurna menurut hukum Islam.

Bab *kelima*, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi, jurnal, tesis dan yang lainnya yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini oleh penyusun.

Lampiran, yang merupakan terjemahan baik ayat al-Qur'an maupun hadits yang digunakan sebagai dalil dalam penyusunan skripsi, biografi ulama yang mengemukakan pendapat dalam penyusunan skripsi. Lampiran-lampiran lainnya yaitu yang terdiri dari pedoman wawancara, observasi, surat izin penelitian skripsi, hasil dokumentasi, kurikulum vitae, dan lain-lain